



P U T U S A N

Nomor :105/Pid.B/2012/PN.SGT

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IWAN MANURUNG Bin Z. MANURUNG ;
Tempat lahir : Tembung (Sumut) ;
Umur/ Tgl.lahir : 25 tahun / 21 Januari 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pasar 9 Gg Karoja Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli
Serdang Sumatera Utara ;
Ag a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Nama lengkap : M.ARDANSYAHY Bin SYAHRUM ;
Tempat lahir : Bandar Setia (Sumut) ;
Umur/ Tgl.lahir : 21 tahun / 29 Desember 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bandar Setia Gg. Buntu No. 51 Rt 02 Kec. Percut Sei
Tuan Kab. Deli Serdang Sumatera Utara ;
Ag a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 02 April 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan 21 Agustus 2012 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 No. PDM-48/SGT/0512 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I IWAN MANURUNG Bin ZAINUDIN MANURUNG dan terdakwa II M. ARDIANSYAH Bin SYAHRUM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I IWAN MANURUNG Bin ZAINUDIN MANURUNG dan terdakwa II M. ARDIANSYAH Bin SYAHRUM berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun pidana penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I IWAN MANURUNG Bin ZAINUDIN MANURUNG dan terdakwa II M. ARDIANSYAH Bin SYAHRUM masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil plastik bungkus rokok yang berisi daun kering dan diduga narkotika jenis daun ganja kering ;
 - 1 (satu) buah pirek ;
 - 3 (tiga) buah pipet warna putih transparan ;
 - 1 (satu) buah macis warna ungu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus rokok warna putih masing-masing dengan clasmild dan slicmid ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-48/SGT/0512, tertanggal 11 Mei 2012, sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Terdakwa IWAN MANURUNG Bin ZAINUDIN MANURUNG bersama dengan terdakwa M. ARDIANSYAH Bin SYAHRUM pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012 bertempat di Rt 19 Pematang Gelanggang kel.Sengeti Kec.Sekernan Kab.Muaro jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira pukul 22.00 WIB para terdakwa datang ketempat bilyar dan duduk-duduk sebentar, setelah ± 20 menit kemudian para terdakwa meminta tolong kepada Sdr.DANI (DPO) untuk minta dicarikan shabu-shabu setelah itu Sdr.DANI membawa para terdakwa kerumah Sdr.AM (berkas terpisah) yang rumahnya tidak jauh berada dibelakang tempat permainan bilyar sesampainya ditempat kediaman Sdr.AM (berkas terpisah) kemudian Sdr.DANI memanggil Sdr.AM (berkas terpisah) setelah itu terdakwa M.ARDIANSYAH Bin SYAHRUM memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr.DANI dan Sdr. DANI (DPO) memberikan uang tersebut kepada Sdr.AM (berkas terpisah) diteras rumahnya kemudian Sdr.AM keluar lagi dan memberikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada Sdr.DANI (DPO) kemudian setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut para terdakwa dan Sdr.DANI (DPO) kembali ketempat permainan bilyar, sewaktu di jalan Sdr.DANI (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut kepada terdakwa M.ARDIANSYAH Bin SYAHRUM kemudian Sdr.DANI (DPO) mengambil alat hisap shabu-shabu dirumahnya sedangkan para terdakwa menunggu di tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilyar selanjutnya para terdakwa dan Sdr. DANI (DPO) pergi ke rumah kosong yang terletak disebelah jalan depan bilyar dan menghisap shabu-shabu tersebut sampai habis setelah selesai menghisap shabu-shabu tersebut kemudian Sdr. DANI (DPO) menawarkan daun ganja kepada para terdakwa selanjutnya para terdakwa membeli narkoba jenis ganja seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan cara berpatungan masing-masing membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setelah itu Sdr.DANI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket daun ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik yang biasanya digunakan untuk bungkus rokok kemudian 1 (satu) paket daun ganja tersebut dimasukkan kedalam kotak rokok merk clasmild oleh terdakwa IWAN MANURUNG Bin Z. MANURUNG yang didapatkan dari tempat bilyar kemudian terdakwa IWAN MANURUNG Bin Z. MANURUNG melinting sebagian daun ganja setelah itu para terdakwa menghisap daun ganja tersebut dan sisanya dimasukan kedalam kotak rokok oleh terdakwa IWAN MANURUNG Bin Z. MANURUNG , sekira ±2 jam Sdr. DANI (DPO) memberikan alat hisap yang sebelumnya dipakai untuk menghisap shabu-shabu yang sudah disimpan didalam kotak rokok slicmild kepada terdakwa IWAN MANURUNG Bin Z MANURUNG setelah selesai menghisap daun ganja kemudian para terdakwa meninggalkan tempat bilyar tersebut dan ketika akan meninggalkan tempat bilyar terdakwa IWAN MANURUNG Bin Z MANURUNG membuang rokok yang berisikan sisa daun ganja sedangkan alat hisap shabu-shabu yang tersimpan didalam kotak rokok masih dipegang oleh terdakwa IWAN MANURUNG Bin Z MANURUNG selanjutnya datang petugas kepolisian yaitu saksi EVAN LUMBANTORUAN, saksi AKMAL AWAL, saksi HERIO SUFIANTO untuk melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian para terdakwa dibawa ke Polres Muaro jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi yang tercantum dalam keterangan pengujian No.PM. 01.05.891.03.12504 tanggal 13 maret 2012 yang ditandatangani oleh Tessi mulyani selaku manajer teknis, didapat hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada balai pengawas obat dan makanan jambi atas nama tersangka IWAN MANURUNG dkk setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung ganja (cannabis herba) yang termasuk narkoba golongan I tanaman pada lampiran undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini bahwa ia telah mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : **AKHMAD AWAL Bin RAZALI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekira pukul 03.00 WIB dini hari didepan tempat permainan bilyar di RT 19 Pematang Gelanggang kel. Sengeti Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat permainan bilyar tersebut sering terjadi transaksi dan penggunaan narkotika selanjutnya saksi bersama anggota lainnya yaitu Briptu Herio Supianto dan Briptu Evan L. Toruan meluncur ke lokasi dan selanjutnya dengan menyamar ikut bermain saksi membaur diantara pemain dan setelah hanya tinggal beberapa orang saksi melihat sendiri para terdakwa menghisap daun ganja kemudian para terdakwa ditangkap ;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap saksi sempat melihat para terdakwa ada melinting rokok dan saksi juga bisa mengenal aroma dari pembakaran daun ganja tersebut ;
- Bahwa saat penangkapan ada juga disita kotak rokok clasmild yang berisi daun ganja kering sebanyak satu paket yang terbungkus dengan plastic sedangkan pipet dan pirek sempat dibuang oleh para terdakwa ;
- Bahwa saat ditangkap para terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang disita adalah milik para terdakwa ;
- Bahwa sesaat setelah mengetahui ada anggota polisi yang datang maka terdakwa iwan manurung sempat membuang kotak rokok clasmild yang berisi daun ganja itu keluar tempat permainan bilyard ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mereka mendapatkan daun ganja kering tersebut dari Sdr. DANI ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan para terdakwa mulai menghisap ganja atau sejenisnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **HERIO SUFIANTO Bin BASRI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekira pukul 03.00 WIB dini hari didepan tempat permainan bilyar di RT 19 Pematang Gelanggang kel. Sengeti Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat permainan bilyar tersebut sering terjadi transaksi dan penggunaan narkoba selanjutnya saksi bersama anggota lainnya yaitu Briptu Akhmad Awal dan Briptu Evan L. Toruan meluncur ke lokasi dan selanjutnya saksi tetap didalam mobil sedangkan Sdr.Akhmad Awal dan saksi Evan L. Toruan dengan menyamar ikut bermain bilyar dan membaur diantara pemain ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan para terdakwa sedang berada di luar tempat permainan bilyard tersebut ;
- Bahwa paket ganja yang dijadikan barang bukti diakui oleh para terdakwa adalah milik mereka ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin menyimpan, memiliki atau menggunakan narkoba jenis daun ganja ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Iwan Manurung menghisap rokok yang berisi daun ganja kering bersama dengan Terdakwa II M.Ardansyah pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekira pukul 03.00 WIB dini hari di depan tempat bilyar di RT 19 Pematang Gelanggang Kel.Sengeti Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi ;
- Bahwa daun ganja kering tersebut Para Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Mardani (DPO) ;
- Bahwa Para Terdakwa membeli daun ganja secara berpatungan dengan harga per paket Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibuat menjadi 3 linting rokok ;
- Bahwa Para Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu-shabu di sebuah rumah kosong dekat tempat bilyar sekira pukul 22.00 WIB sebelum ke tempat permainan bilyar tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. DANI (DPO) juga dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Sdr.DANI (DPO) malam itu juga ikut menghisap shabu-shabu bersama dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa tidak semua daun ganja yang dilinting itu habis karena ada sisa daun ganja yang dibuang ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

1. Unsur “**Barang siapa**” :

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I IWAN MANURUNG Bin ZAINUDIN MANURUNG dan Terdakwa II M. ARDIANSYAH Bin SYAHRUM yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Hakim ternyata dengan jelas bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum.

2. Unsur “**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman**” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekira pukul 03.00 WIB dini hari di depan tempat bilyar di RT 19 Pematang Gelanggang Kel.Sengeti Kec. Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira pukul 22.00 WIB Para Terdakwa datang ketempat bilyar dan duduk-duduk sebentar, setelah ± 20 menit kemudian Para Terdakwa meminta tolong kepada Sdr.DANI (DPO) untuk minta dicarikan shabu-shabu setelah itu Sdr.DANI membawa Para Terdakwa kerumah Sdr.AM (berkas terpisah) yang rumahnya tidak jauh berada dibelakang tempat permainan bilyar sesampainya ditempat kediaman Sdr.AM (berkas terpisah) kemudian Sdr.DANI (DPO) memanggil Sdr.AM (berkas terpisah) setelah itu terdakwa M.ARDANSYAH Bin SYAHRUM memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr.DANI (DPO) dan Sdr. DANI (DPO) memberikan uang tersebut kepada Sdr.AM (berkas terpisah) diteras rumahnya kemudian Sdr.AM keluar lagi dan memberikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada Sdr.DANI (DPO) ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu Para Terdakwa dan Sdr.DANI (DPO) kembali ketempat permainan bilyar, sewaktu di jalan Sdr.DANI (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa M.ARDANSYAH Bin SYAHRUM kemudian Sdr.DANI (DPO) mengambil alat hisap shabu-shabu dirumahnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Sdr. DANI (DPO) pergi kerumah kosong yang terletak diseborang jalan depan bilyar dan menghisap shabu-shabu tersebut sampai habis kemudian Sdr. DANI (DPO) menawarkan daun ganja kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membeli narkotika jenis ganja seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan cara berpatungan masing-masing membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setelah itu Sdr.DANI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket daun ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik yang biasanya digunakan untuk bungkus rokok kemudian 1 (satu) paket daun ganja tersebut dimasukkan kedalam kotak rokok merk clasmild oleh terdakwa IWAN MANURUNG Bin Z. MANURUNG yang didapatkan dari tempat bilyar kemudian Terdakwa IWAN MANURUNG Bin Z. MANURUNG melinting sebagian daun ganja setelah itu Para Terdakwa menghisap daun ganja tersebut dan sisanya dimasukan kedalam kotak rokok oleh Terdakwa IWAN MANURUNG Bin Z. MANURUNG ;

Menimbang, bahwa sekira ±2 jam Sdr. DANI (DPO) memberikan alat hisap yang sebelumnya dipakai untuk menghisap shabu-shabu yang sudah disimpan didalam kotak rokok slicmild kepada Terdakwa IWAN MANURUNG Bin Z MANURUNG setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menghisap daun ganja kemudian Para Terdakwa meninggalkan tempat bilyar tersebut ;

Menimbang, bahwa ketika akan meninggalkan tempat bilyar Terdakwa IWAN MANURUNG Bin Z MANURUNG membuang rokok yang berisikan sisa daun ganja sedangkan alat hisap shabu-shabu yang tersimpan didalam kotak rokok masih dipegang oleh Terdakwa IWAN MANURUNG Bin Z MANURUNG selanjutnya datang Petugas Kepolisian yaitu Sdr. EVAN LUMBANTORUAN, saksi AKHMAD AWAL dan saksi HERIO SUFIANTO melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Muaro jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi yang tercantum dalam keterangan pengujian No.PM. 01.05.891.03.12504 tanggal 13 maret 2012 yang ditandatangani oleh Tessi mulyani selaku manajer teknis, didapat hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada balai pengawas obat dan makanan jambi atas nama tersangka IWAN MANURUNG dkk setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung ganja (cannabis herba) yang termasuk narkotika golongan I tanaman pada lampiran undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin menyimpan, memiliki atau menggunakan narkotika jenis daun ganja ;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum.

3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan” :

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Sdr. DANI (DPO) pergi kerumah kosong yang terletak disebelah jalan depan bilyar dan menghisap shabu-shabu tersebut sampai habis kemudian Sdr. DANI (DPO) menawarkan daun ganja kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membeli narkotika jenis ganja seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan cara berpatungan masing-masing membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) setelah itu Sdr.DANI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket daun ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik yang biasanya digunakan untuk bungkus rokok kemudian 1 (satu) paket daun ganja tersebut dimasukkan kedalam kotak rokok merk clasmild oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IWAN MANURUNG Bin Z. MANURUNG yang didapatkan dari tempat bilyar kemudian Terdakwa IWAN MANURUNG Bin Z. MANURUNG melinting sebagian daun ganja setelah itu Para Terdakwa menghisap daun ganja tersebut dan sisanya dimasukan kedalam kotak rokok oleh Terdakwa IWAN MANURUNG Bin Z. MANURUNG ;

Menimbang, bahwa sekira ± 2 jam Sdr. DANI (DPO) memberikan alat hisap yang sebelumnya dipakai untuk menghisap shabu-shabu yang sudah disimpan didalam kotak rokok slicimild kepada Terdakwa IWAN MANURUNG Bin Z MANURUNG setelah selesai menghisap daun ganja kemudian Para Terdakwa meninggalkan tempat bilyar tersebut ;

Menimbang, bahwa ketika akan meninggalkan tempat bilyar Terdakwa IWAN MANURUNG Bin Z MANURUNG membuang rokok yang berisikan sisa daun ganja sedangkan alat hisap shabu-shabu yang tersimpan didalam kotak rokok masih dipegang oleh Terdakwa IWAN MANURUNG Bin Z MANURUNG ;

Menimbang, bahwa kemudian datang Petugas Kepolisian yaitu Sdr. EVAN LUMBANTORUAN, saksi AKHMAD AWAL dan saksi HERIO SUFIANTO melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Muaro jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa karena semua unsur Dakwaan Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai penghapus pidana, maka terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan tersebut, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa, maka ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bungkus rokok yang berisi daun kering dan diduga narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah pirek, 3 (tiga) buah pipet warna putih transparan, 1 (satu) buah macis warna ungu, 2 (dua) bungkus rokok warna putih masing-masing dengan clasmild dan slicmid akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup beralasan kiranya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Terdakwa ;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **IWAN MANURUNG Bin ZAINUDIN MANURUNG** dan Terdakwa II **M. ARDIANSYAH Bin SYAHRUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil plastik bungkus rokok yang berisi daun kering dan diduga narkotika jenis daun ganja kering ;
- 1 (satu) buah pirek ;
- 3 (tiga) buah pipet warna putih transparan ;
- 1 (satu) buah macis warna ungu ;
- 2 (dua) bungkus rokok warna putih masing-masing dengan clasmild dan slicmid ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari RABU tanggal 27 Juni 2012 oleh kami BAGA PASARIBU,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD IQBAL, SH dan WIDI ASTUTI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh KHAIDIR,SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh RISTA WIRATININGRUM,SH Jaksa Penuntut Umum, serta dihadiri Para Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. MUHAMAD IQBAL, SH.

BAGA PASARIBU, SH.

2. WIDI ASTUTI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

KHAIDIR,SH.MH